



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KALGUN Bin NASIR Alias KALA**
Tempat lahir : Lompio
Umur/tanggal : 21 Tahun / 16 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala
Prov. Sulteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumny SARDI, S.H., dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa No. 126/Pid. Sus/2021/Pn PI tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KALGUN Bin NASIR Alias KALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALGUN Bin NASIR Alias KALA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah dompet merk levis warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z1 DN 5361 VO warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa Melalui Saksi RENDI Bin RISJAL.

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa terdakwa **KALGUN BIN NASIR Alias KALA** pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 22.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Jenis Shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 berwarna merah berboncengan dengan saksi RENDI, dilakukan Razia oleh saksi ERWIN, S dan saksi GUNTUR selaku anggota Polsek Palu Utara yang saat itu sedang dalam kegiatan Razia kendaraan bermotor kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga didapat barang berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat Bruto 0,23 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,0610 gram, Dompot Merek Levis Warna Hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah DN 5361 VO, Handphone Oppo A3S Warna Merah yang digunakan terdakwa selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa membeli Shabu – shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di daerah Kayumalue Kota Palu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 4782/NNF/XI/2020, tertanggal 25 November tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0610 milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **KALGUN BIN NASIR Alias KALA** pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 22.10 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, jenis shabu – shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 berwarna merah berboncengan dengan saksi RENDI, dilakukan Razia oleh saksi ERWIN, S dan saksi GUNTUR selaku anggota Polsek Palu Utara yang saat itu sedang dalam kegiatan Razia kendaraan bermotor kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga didapat barang berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat Bruto 0,23 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,0610 gram, Dompot Merek Levis Warna Hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah DN 5361 VO, Handphone Oppo A3S Warna Merah yang digunakan terdakwa selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 4782/NNF/XI/2020, tertanggal 25 November tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0610 milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan tim yaitu saksi GUNTUR dari Polsek Palu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekitar jam 22.10 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli. Kota Palu karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi GUNTUR yang tergabung dalam Tim dari Polsek Palu Utara sedang melakukan kegiatan razia kendaraan bermotor di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli. Kota Palu, lalu melintas kendaraan bermotor roda dua yang dikemudikan saksi RENDI Bin RISJAL yang sedang membonceng Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi GUNTUR melakukan pemeriksaan terhadap keduanya dan pada saat pemeriksaan badan terhadap Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone yang semuanya tersimpan dalam tas pinggang yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone diakui Terdakwa sebagai miliknya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DN 2361 PO warna merah yang digunakan untuk membongceng Terdakwa saat kejadian diakui Terdakwa adalah milik dari om Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GUNTUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan tim yaitu saksi ERWIN dari Polsek Palu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekitar jam 22.10 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli. Kota Palu karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi ERWIN yang tergabung dalam Tim dari Polsek Palu Utara sedang melakukan kegiatan razia kendaraan bermotor di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli. Kota Palu, lalu melintas kendaraan bermotor roda dua yang dikemudikan saksi RENDI Bin RISJAL yang sedang membongceng Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi ERWIN melakukan pemeriksaan terhadap keduanya dan pada saat pemeriksaan badan terhadap Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone yang semuanya tersimpan dalam tas pinggang yang sedang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone diakui Terdakwa sebagai miliknya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. DN 2361 PO warna merah yang digunakan untuk membongceng Terdakwa saat kejadian diakui Terdakwa adalah milik dari om Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RENDI Bin RISJAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Palu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekitar jam 22.10 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli. Kota Palu karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Tim dari Polsek Palu Utara sedang melakukan kegiatan razia kendaraan bermotor di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli. Kota Palu, lalu saksi bersama Terdakwa melintas dengan kendaraan bermotor roda dua yang dikemudikan oleh saksi sendiri, kemudian saksi dan Terdakwa di lakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan dan ternyata Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam dompet warna hitam yang tersimpan dalam tas pinggang yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu ketika membonceng Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone yang disita oleh anggota Kepolisian saat kejadian diakui Terdakwa sebagai milik dari sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. DN 2361 PO warna merah yang digunakan untuk membonceng Terdakwa saat kejadian adalah milik dari ayah saksi yaitu RISJAL SODE;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekitar jam 22.10 wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli. Kota Palu karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek palu Utara karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya ketika anggota Polsek Palu Utara sedang melakukan razia kendaraan bermotor Terdakwa yang dibonceng oleh saksi RENDI melintas sehingga diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam dompet warna hitam yang tersimpan dalam tas pinggang yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa di Kayumalue dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone yang disita oleh anggota

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian saat kejadian diakui Terdakwa sebagai miliknya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. DN 2361 PO warna merah yang digunakan untuk membonceng Terdakwa saat kejadian adalah milik dari om Terdakwa yaitu RISJAL SODE;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah negative mengandung Metamphetamina;
 - Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet merk levis warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z1 DN 5361 VO warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 22.10 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Palu Utara karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 berwarna merah berboncengan dengan saksi RENDI diberhentikan oleh saksi ERWIN S dan saksi GUNTUR selaku anggota Polsek Palu Utara yang saat itu sedang dalam kegiatan Razia kendaraan bermotor, kemudian saksi ERWIN S dan saksi GUNTUR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan pada diri Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, ikut dimankan pula dari Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa dompet Merek Levis Warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah DN 5361 VO dan 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S Warna Merah;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa di Kayumalue dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 4782/NNF/XI/2020, tertanggal 25 November tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0610 milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamphetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone yang disita oleh anggota Kepolisian saat kejadian diakui Terdakwa sebagai miliknya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. DN 2361 PO warna merah yang digunakan untuk membonceng Terdakwa saat kejadian adalah milik dari om Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah negative mengandung Metamphetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis Hakim berwenang untuk memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum mendakwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa a quo dan dari pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa a quo adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa frasa “tanpa hak” dan “melawan Hukum” mengandung makna bahwa sebuah perbuatan dilakukan dengan cara-cara yang melawan hak dan hukum baik hokum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa secara spesifik dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak dimaksudkan pula tanpa Izin dan atau persetujuan dari Pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri atas Rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di syarkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 22.10 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Palu Utara karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 berwarna merah berboncengan dengan saksi RENDI diberhentikan oleh saksi ERWIN S dan saksi GUNTUR selaku anggota Polsek Palu Utara yang saat itu sedang dalam kegiatan Razia kendaraan bermotor, kemudian saksi ERWIN S dan saksi GUNTUR melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan pada diri Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang diakui Terdakwa sebelumnya dibeli oleh Terdakwa di Kayumalue dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 4782/NNF/XI/2020, tertanggal 25 November tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0610 milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamphetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta dalam persidangan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut ditetapkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KALGUN BIN NASIR Alias KALA** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KALGUN BIN NASIR Alias KALA** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah dompet merk levis warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z1 DN 5361 VO warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhal yaitu RISJAL SODE;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari **Senin, tanggal 24 Mei 2021**, oleh kami, Dr. H. Muhammad Djamir, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H. M.H., dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H.,M.H

Dr. H. Muhammad Djamir, S.H.M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswar, S. H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)